

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MANOKWARI
NOMOR: HK.02.03/C.XI.14/340/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MANOKWARI
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MANOKWARI

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan informasi publik secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Manokwari;

b. bahwa sehubungan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2149/2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Manokwari tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Manokwari Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 209).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MANOKWARI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MANOKWARI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan BKK Kelas II Manokwari, yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana BKK Kelas II Manokwari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana BKK Kelas II Manokwari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Penanggung Jawab;
2. Ketua;
3. Sub Bidang Informasi;
4. Sub Bidang Dokumentasi.

KETIGA : PPID Pelaksana BKK Kelas II Manokwari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai fungsi:

1. Penanggung Jawab:
 - a. Pemberian Pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pengumpulan dan penyebarluasan Informasi Publik;
 - c. Pemberian usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi; dan
 - d. Penyusunan laporan semester dan tahunan
 - e. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik.
2. Ketua:
 - a. Penyediaan Daftar Informasi Publik yang diperlukan oleh PPID Pelaksana;
 - b. Penyampaian Daftar Informasi Publik kepada PPID Pelaksana atau kepada PPID Utama melalui PPID Pelaksana; dan
 - c. Pendokumentasian Informasi Publik.
3. Sub Bidang Informasi:
 - a. Pelaksanaan administrasi layanan Informasi Publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik;
 - b. Penyebarluaskan Informasi Publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat; dan
 - c. Penyiapan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Utama dan/atau PPID Pelaksana
4. Sub Bidang Dokumentasi:
 - a. Pendokumentasian informasi publik yang ada di lingkungan BKK Kelas II Manokwari

- b. Penyiapan informasi publik sesuai dengan klasifikasinya (berkala, serta merta, dan informasi publik yang tersedia setiap saat)

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas PPID Pelaksana dibebankan pada DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Manokwari dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Manokwari Nomor: HK.02.03/C.XI.14/37/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Manokwari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 19 Februari 2026

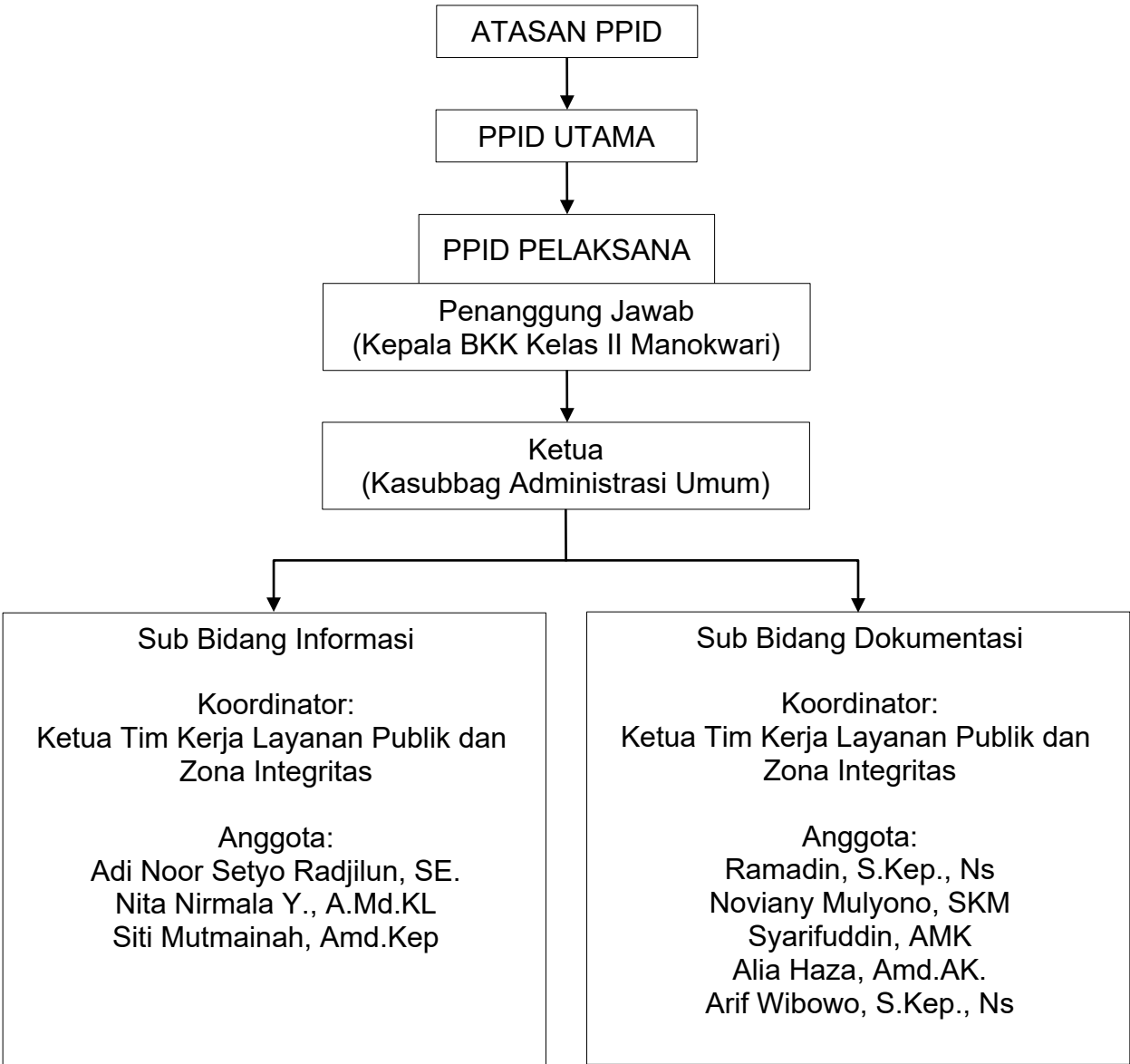
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS II MANOKWARI,



YOYOK DWI SANTOSO

Lampiran Keputusan:
Nomor : HK.02.03/C.XI.14/340/2026
Tanggal : 19 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MANOKWARI
TAHUN 2026



KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS II MANOKWARI,



YOYOK DWI SANTOSO